



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421/ 8697 / PDM / 2016

TENTANG

**KELEMBAGAAN SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menimbang
- Bahwa untuk pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKN 1 Percut Sei Tuan Perlu penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional.
 - Bahwa untuk maksud pada butir a diatas perlu menetapkan Kelembagaan SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan.
- Mengingat
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 Tahun 2008 tentang Pendirian Sekolah ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Kelembagaan SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Kedua : Kelembagaan SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama keputusan ini yaitu :

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan
Alamat Sekolah : Jl.Kolam No. 03 Medan Estate
Kecamatan : Percut Sei Tuan

Ketiga : Sekolah sebagaimana dimaksud pada dictum kedua keputusan ini menyelenggarakan Manajemen, pengelolaan, kurikulum dan proses belajar mengajar sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat Kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 03 Oktober 2016



Dra. WASTIANNNA HARAHAP
PEMBINA TK. I
NIP. 19590110 198503 2 010

Tembusan Yth.:

- Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam
- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.